

NOTARIS
DIAN LISTIANA WULANDARI, S.H., MKn

SK.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-00256.AH.02.01.Tahun 2022
Tanggal 11 Maret 2022

S A L I N A N

Akta : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. ALAM HIJAU PERTIWI

Nomor : 03.-

Tanggal : 02 Juni 2025

Griya Martadinata Sarasi Nomor 02
Jalan R.E. Martadinata Sarasi, Kuningan, Jawa Barat
Telp. 0857.9412.3353 / 0878.7858.5398
Email. Dianlistiana.notaris@gmail.com



PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. ALAM HIJAU PERTIWI

Nomor : 03,-

- Pada hari ini, Senin, tanggal 02-06-2025 (dua Juni -
dua ribu dua puluh lima) ;-----
- Pukul 12.15 WIB (dua belas lewat lima belas menit
Waktu Indonesia Barat).-----
- Berhadapan dengan saya, **DIAN LISTIANA WULANDARI**,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Notaris di
wilayah Jawa Barat Kabupaten Kuningan, dengan dihadiri
oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal yang nama-
namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-
- Tuan **MUGNI ANWARI TITIRLOLOBY**, Lahir di Ambon,----
pada tanggal 01-03-1974 (satu Maret seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara---
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di -----
Perum Kecapi Indah G-10, Rukun Tetangga 003, -----
Rukun Warga 010, Kelurahan Mangkubumi, -----
Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk nomor : 3278080103740004;-----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku
Komisaris Perseroan yang mewakili Direksi dari -----
Perseroan Terbatas **PT. ALAM HIJAU PERTIWI**,-----
berkedudukan di Kota Bekasi, yang anggaran dasarnya
dimuat dalam akta Nomor : 07, tertanggal 27-07-2019
(dua puluh tujuh Juli dua ribu Sembilan belas), yang



dibuat dihadapan AULIA ABDI, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Purwakarta, ----
anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan ----
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -----
Nomor AHU-0036806.AH.01.01.TAHUN 2019 tertanggal
29-07-2019 (dua puluh Sembilan Juli dua ribu -----
Sembilan belas) anggaran dasar mana telah mengalami
beberapa kali perubahan terakhir dengan -----
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 88, -----
tanggal 28-02-2025 (dua puluh delapan Februari dua
ribu dua puluh lima), yang dibuat dihadapan saya,
Notaris di Kabupaten Kuningan dan mana telah mendapat
Persetujuan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor AHU-ah.01.09-0160803, -----
tertanggal 22-03-2025 (dua puluh dua Maret dua ribu
dua puluh lima), dan tidak ada akta lainnya selain
akta tersebut diatas, (untuk selanjutnya disebut
"Perseroan"); -----

- Penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut ----
di atas menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16-05-2025 (enam belas
Mei dua ribu dua puluh lima).-----
- Bertempat di kantor Perseroan, Grand Galaxy City Blok
RRG 5 Nomor 35, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi
Selatan, Kota Bekasi, telah diadakan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa perseroan ("Rapat"), -----

sebagaimana Notulen Rapatnya dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal tanggal 16-05-2025 (enam belas Mei dua ribu dua puluh lima), dan dilekatkan pada minuta akta ini.-----

-Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh :----

1. Tuan **MUGNI ANWARI TITIRLOLOBY**, tersebut di atas :-

a. dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan;--

b. selaku pemilik/pemegang atas 5.000 (lima ribu)

lembar saham atau sebesar Rp.500.000.000,-

(lima ratus juta rupiah);-----

2. Nyonya **LIESYE LISTIANA MUTIARA DEWI**, lahir di

Yogyakarta, pada tanggal 30-05-1978 (tiga puluh Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), -----

Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat

tinggal di Kota Bekasi, Jalan Barito III B Blok F

Nomor 677, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007,

Kelurahan Jaka Mulya, Kecamatan Bekasi Selatan,--

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :-----

3215137005780002 ;-----

a. sebagaimana jabatannya selaku Direktur;-

Perseroan;-----

b. selaku pemilik/pemegang atas 5.000 (lima ribu)

lembar saham atau sebesar Rp.500.000.000,-

(lima ratus juta rupiah);-----

3. Tuan **BAMBANG SAMIAJI**, lahir di Jambi, pada tanggal .

15-08-1982 (lima belas Agustus seribu Sembilan

ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia,

Wiraswasta, bertempat tinggal di Karaba Indah Blok

AA/57, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, -----
Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten
Karawang. Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3215031508820001.-
-hadir dengan undangan rapat.-----

-Bahwa dalam Rapat tersebut penghadap -----
Tuan MUGNI ANWARI TITIRLOLOBY, tersebut, diberi kuasa
oleh Rapat untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut
dalam akta Notaris. -----

-Selanjutnya penghadap Tuan MUGNI ANWARI TITIRLOLOBY
tersebut dengan mempergunakan kekuasaan tersebut
diatas, menerangkan bahwa dalam rapat tersebut telah
diambil keputusan-keputusan dengan suara bulat yaitu
sebagai berikut dan karenanya Rapat ini adalah sah dan
dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat
sesuai dengan acaranya :-----

1. Menyetujui perubahan Pasal 1 anggaran perseroan; --
2. Menyetujui Perubahan Pasal 3 Maksud dan Tujuan serta

Kegiatan Usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia (KBLI) 2020; -----

3. Menyetujui pengalihan seluruh saham milik -----

Nyonya LIESYE LISTIANA MUTIARA DEWI, tersebut kepada
Tuan BAMBANG SAMIAJI, sejumlah 5.000 (lima ribu)
saham atau senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta
rupiah).-----

-Sehingga jumlah nominal kepemilikan saham dalam
perseroan sekarang dan untuk selanjutnya adalah
sebagai berikut: -----

a. Tuan MUGNI ANWARI TITIRLOLOBY, sebanyak 5.000
(lima ribu) lembar saham atau sebesar -----
Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) .-----

b. Tuan BAMBANG SAMIAJI, sebanyak 5.000 (lima ribu)
lembar saham atau sebesar Rp.500.000.000,- (lima
ratus juta rupiah) -----

Yang seluruhnya berjumlah sepuluh ribu) lembar
saham atau sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar
rupiah) ; -----

4. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat -----

Nyonya LIESYE LISTIANA MUTIARA DEWI, tersebut selaku
Direktur Perseroan, dari jabatannya masing-masing
dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab (*acquit et de charge*) atas tindakan-tindakan
pengurusan dan pengawasan atas Perseroan yang --
selama ini telah dilaksanakan selama yang -----
bersangkutan menjalankan jabatannya.-----

5. Menyetujui Pengunduran diri Tuan MUGNI ANWARI

TITIRLOLOBY, tersebut, dari jabatannya selaku
Komisaris Perseroan dengan memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas
tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan atas
Perseroan yang selama ini telah dilaksanakan selama
yang bersangkutan menjalankan jabatannya.-----

6. Menyetujui pengangkatan Tuan MUGNI ANWARI -----

TITIRLOLOBY, tersebut selaku Direktur Perseroan dan
Tuan BAMBANG SAMIAJI, tersebut selaku Komisaris
Perseroan yang baru.-----

-Usul-usul tersebut di atas semuanya diterima dan--
disetujui oleh Rapat dengan suara bulat.-----

-Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka :-----

Pasal 1 dari Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi
sebagai berikut: -----

-----"Nama dan Tempat Kedudukan"-----

----- Pasal 1 -----

Perseroan Terbatas ini Bernama : -----

"PT. ALAM HIJAU PERTIWI", berkedudukan di Kota
Tasikmalaya, untuk pertama kalinya berkantor di Jalan
A.H Nasution KM 7 Nomor 298, Kelurahan Mangkubumi, Kec.
Mangkubumi, dengan cabang-cabang dan/atau perwakilan-
perwakilan di tempat-tempat lain yang dianggap perlu
oleh direksi".-----

-Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi
sebagai berikut :-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha

dalam bidang:-----

a. Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment

Dan Pemulihan Material Sampah, Dan Aktivitas

Remediasi;-----

b. Perdagangan ;-----

c. Pengangkutan dan pergudangan ;-----

d. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak

opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan

penunjang usaha lainnya ;-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dibidang:-

a. Treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remediasi ;-----

1) 37012: Pengumpulan Air Limbah Berbahaya; ----

Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga yang berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki, bak dan lubang pembuangan air limbah berbahaya. -----

2) 37022: Treatment dan Pembuangan Air Limbah -- Berbahaya; -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah berbahaya, pengolahan air limbah berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-

lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan treatment dan pembersihan saluran air limbah berbahaya dan saluran pembuangannya. -----

3) 38120: Pengumpulan Limbah Berbahaya; -----

Kelompok ini mencakup pengumpulan limbah padat maupun tidak padat yang berbahaya serta sampah spesifik, misalnya bahan yang mudah meledak, bahan yang mudah teroksidasi, bahan yang mudah terbakar, bahan beracun, iritan, karsinogenik, korosif, bahan yang dapat menyebabkan infeksi dan substansi dan preparat lainnya yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Kegiatan ini juga memerlukan identifikasi, penanganan, pengemasan dan pelabelan limbah berbahaya dan sampah spesifik. Kelompok ini mencakup usaha pengumpulan limbah berbahaya dan sampah spesifik, seperti minyak bekas pakai dari kapal atau bengkel, sampah biologis yang berbahaya (bio-hazardous), aki dan baterai bekas pakai. -----

4) 38220: Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya; -----

Kelompok ini mencakup usaha treatment

dan pembuangan yang dikelola baik oleh pemerintah dan swasta, seperti pembuangan dan treatment limbah padat atau limbah tidak padat yang berbahaya serta limbah spesifik, mencakup bahan mudah meledak, bahan mudah teroksidasi, bahan yang mudah terbakar, bahan beracun, iritan, karsinogenik, korosif atau bahan yang dapat menyebabkan infeksi dan substansi dan preparat lainnya yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Kegiatannya adalah usaha pengoperasian fasilitas untuk pembuangan limbah berbahaya dan sampah spesifik, treatment dan pembuangan binatang hidup atau mati yang beracun dan limbah terkontaminasi lainnya, pembakaran limbah berbahaya, treatment, pembuangan dan penyimpanan limbah radioaktif, seperti treatment dan pembuangan limbah radioaktif transisi, mencakup peluruhan pada masa/periode pembuangan limbah dan pembungkusan, penyiapan dan treatment lainnya terhadap limbah radioaktif. --

b. Perdagangan;-----

1) 46206: Perdagangan Besar Hasil Perikanan; ---

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan

besar hasil perikanan sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya, seperti ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, kerang, rumput laut, bunga karang dan kodok, termasuk ikan hidup, ikan hias, serta bibit hasil perikanan. -----

2) 46209: Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan

Hewan Hidup Lainnya; -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan baku pertanian, sisaan dan sampah pertanian, dan hasil ikutan pertanian yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas. -----

3) 46441: Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk

Manusia; -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar obat farmasi untuk keperluan rumah tangga, seperti obat-obatan dan suplemen kesehatan untuk manusia. ----

4) 46620: Perdagangan Besar Logam Dan Bijih -----

Logam; -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan

besar bijih logam dan logam dasar, seperti bijih besi dan bijih bukan besi dalam bentuk dasar, seperti bijih nikel, bijih tembaga, aluminium, besi, baja dan perdagangan besar produk logam besi dan bukan besi setengah jadi ytdl dan lain-lainnya. Termasuk perdagangan besar emas dan logam mulia lain (perak, platina). -----

5) 46641: Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam;

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mineral bukan logam seperti intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen. -----

6) 46651: Perdagangan Besar Bahan Dan Barang ---

Kimia; -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat

kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain.-----

7) 46652: Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk ---

Agrokimia; -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia atau kimia pertanian.-----

8) 46691: Perdagangan Besar Alat Laboratorium, -

Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia; -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia.-----

9) 46696: Perdagangan Besar Barang Bekas Dan ---

Sisa-sisa Tak Terpakai (Scrap); -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai dan potongan logam dan non-logam bahan untuk daur ulang, termasuk pengumpulan, pengurutan, pemisahan, pelepasan barang yang masih berguna misalnya mobil agar mendapatkan bagian yang masih bisa digunakan, pengepakan dan pengepakan kembali, penyimpanan dan pengiriman, tapi tanpa proses perubahan yang nyata. Dimana pembelian dan

penjualan barang sisaan masih mempunyai nilai. -----

10) 46900: Perdagangan Besar Berbagai Macam -----

Barang; -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan. -----

c. Pengangkutan dan pergudangan; -----

1) 49431: Angkutan Bermotor untuk Barang Umum; -

Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (box). -----

2) 49432: Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus;

Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, angkutan barang alat-alat berat, angkutan peti kemas, angkutan tumbuhan hidup,

angkutan hewan hidup dan pengangkutan kendaraan bermotor. -----

3) 52109: Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya; -

Kelompok ini mencakup usaha pergudangan dan penyimpanan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 52101 s.d. 52108. Termasuk kegiatan depo peti kemas yang melakukan penyimpanan dan/atau penumpukan peti kemas, dan dapat dilengkapi dengan fasilitas lain.

4) 52295: Angkutan Multimoda; -----

Kelompok ini mencakup angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda. Badan usaha angkutan multimoda tidak semata-mata memberikan layanan angkutan barang dari tempat asal sampai ke tujuan, tetapi juga memberikan jasa tambahan berupa jasa pengurusan transportasi (freight forwarding), jasa pergudangan, jasa konsolidasi muatan, penyediaan ruang

muatan, serta pengurusan kepabeanan
untuk angkutan multimoda ke luar negeri
dan ke dalam negeri.-----

d. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak
opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan
penunjang usaha lainnya;-----

1) 81210: Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan; -

Kelompok ini mencakup kegiatan penyedia
jasa kebersihan bermacam jenis gedung
milik perusahaan/lembaga/badan/instansi
pemerintah atau swasta, seperti gedung
perkantoran, pabrik, pertokoan, balai
pertemuan dan gedung sekolah, termasuk
jasa kebersihan interior gedung-gedung
tersebut, seperti pembersihan lantai,
dinding, furnitur, jendela, ventilasi
dan unit exhaust. Pencucian karpet dan
permadani serta pembersihan gorden
dimasukkan dalam kelompok 96200.
Kegiatan jasa kebersihan gedung yang
dilakukan oleh pekerja yang melayani
rumah tangga dimasukkan dalam kelompok
97000. -----

2) 81290: Aktivitas Kebersihan Bangunan Dan ----
Industri Lainnya; -----

Kelompok ini mencakup Kegiatan penyedia
jasa pembersihan eksterior dari semua
jenis bangunan, termasuk kantor,

pabrik, toko, lembaga dan tempat bisnis dan profesional lainnya serta bangunan untuk tempat tinggal atau pemukiman multi unit, kegiatan pembersihan khusus dari bangunan seperti pembersihan jendela, cerbong asap dan tungku atau perapian, kompor, tungku bakar, tempat pembakaran sampah, ketel atau alat perebus, pipa atau saluran ventilasi, pembuangan gas atau uap, jasa pembersihan dan pemeliharaan kolam renang, jasa pembersihan mesin industri, jasa pembersihan kereta, bus, pesawat terbang dan lain-lain, jasa pembersihan bagian dalam kapal dan truk tanker, jasa pembasmian dan pemusnahan hama, jasa pembersihan jalan dan pembersihan salju dan es, dan jasa pembersihan bangunan dan industri lainnya. -----

-Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka :-----

Pasal 20 dari Anggaran Dasar Perseroan menjadi-
berbunyi sebagai berikut :-----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 20 -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini, akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----

-Akhirnya, para penghadap bertindak dalam -----
kedudukannya sebagaimana tersebut diatas -----
menerangkan bahwa:-----

1. Telah diambil bagian dan disetor sejumlah 100 %
(seratus persen) dengan uang tunai melalui kas
perseroan sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) lembar
saham atau sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar
rupiah) yaitu oleh para pemegang saham;-----

a. Tuan MUGNI ANWARI TITITRLOLOBY, sebanyak 5.000
(lima ribu) lembar saham atau sebesar -----
Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).-----

b. Tuan BAMBANG SAMIAJI, sebanyak 5.000 (lima ribu)
lembar saham atau sebesar Rp.500.000.000,- (lima
ratus juta rupiah).-----

Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan-----
Pasal 14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara---
pengangkatan anggota Direksi dan Dewan-----
Komisaris, telah diangkat sebagai: -----

-DIREKSI :-----
| -Direktur : Tuan MUGNI ANWARI-----
| TITIRLOLOBY, tersebut ;---

-KOMISARIS :-----
| -Komisaris : Tuan BAMBANG SAMIAJI,----
| tersebut;-----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris-----
telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.--

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan
kebenaran identitas para pihak sesuai dengan tanda

pengenal diri yang disampaikan kepada saya, Notaris, serta bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut, dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat dan diselesaikan di wilayah Jawa Barat, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. Nyonya TETI NURAENI, lahir di Karawang, pada tanggal

04-07-2001 (empat Juli dua ribu satu), Warga Negara Indonesia, Staff Notaris/PPAT, bertempat tinggal di Dusun Karangmulya, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Desa Lemahmulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3215214407010003;-----

2. Nyonya ANIDYA OCTAVIA KHOIRUNISA, Sarjana Hukum

lahir di Bogor, pada tanggal 16-10-2000 (enam ----- belas Oktober dua ribu), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Porselen I/21, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 003, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3271035610000004;-----

-Kedua-duanya adalah Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini saya Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan

saya, Notaris.-----
-Selanjutnya para penghadap, membubuhkan sidik ibu jari jempol kanan pada lembar tambahan yang disediakan untuk keperluan akta ini demikian sesuai dengan undang-undang Jabatan Notaris atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
-Dilangsungkan dengan tapa perubahan apapun. -----
-Minuta Akta ini telah ditandatangani sebagaimana --
Mestinya.-----
-Diberikan sebagai S A L I N A N yang sama bunyinya.-

Notaris Kabupaten Kuningan



DIAN LISTIANA WULANDARI, S.H., M.Kn